



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN,
PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 dengan standar yang baku dan seragam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH;

PERTAMA : Mengangkat/menetapkan Pejabat/Personil sebagai Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Bagian Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan yaitu Juni 2020 dan Desember 2020.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



AL T A S M I N

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	NASRUL	Ketua KPU	Pengarah
2	SURYADI RAHMAT	Anggota KPU	Pengarah
3	MUHDAR	Anggota KPU	Penanggungjawab
4	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU	Ketua
5	AKHMAD	Sekretaris KPU	Sekretaris
6	MUHAMMAD ANUGRAH	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	BAHRUM A. BAKRI	Kasubag. Program & Data	Anggota
8	MUHAMMAD ALBAR QURAI SY	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota
9	AL TASMIN	Kasubag. Hukum	Anggota
10	MUHAMMAD ARSYAD	Pelaksana	Anggota
11	AHMAD BESTARI	Pelaksana	Anggota
12	DANIEL PAMPANG BONE	Pelaksana	Anggota

Topoyo, 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

